



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5.Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.Badan...

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

14. Retribusi...

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dianggarkan sebesar Rp4.339.060.018.638,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp4.734.258.150.163 (Empat Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 395.198.131.525,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau naik 9 persen, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp1.335.913.572.154,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.561.939.035.510,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp226.025.463.356,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau naik 17 persen, yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp985.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.110.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Sepuluh Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) atau naik 13 persen.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp17.680.390.056,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp14.857.250.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp2.823.140.056,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau turun 16 persen.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp71.775.347.318,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp157.141.965.692,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp85.366.618.374,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau naik 119 persen.

(5)Lain-lain...

- (5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp261.457.834.780,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp279.939.819.818,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.481.985.038,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau naik 7 persen.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dianggarkan sebesar Rp985.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.110.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Sepuluh Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) atau naik 13 persen, yang terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor;
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - Pajak Air Permukaan; dan
  - Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp236.000.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar) berubah menjadi sebesar Rp280.000.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp44.000.000.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Rupiah) atau naik 19 persen;
- (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp262.000.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar) berubah menjadi sebesar Rp324.589.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp62.589.000.000,00 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau naik 24 persen;
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.500.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp279.000.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp53.500.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 24 persen;

(5) Pajak Air...

- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 30 persen; dan
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp211.411.000.000,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp38.589.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau turun 15 persen.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan sebesar Rp17.680.390.056,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp14.857.250.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp2.823.140.056,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau turun 16 persen, yang terdiri atas :
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.505.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp11.501.340.056,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.188.200.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp1.313.140.056,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau turun 11 persen; dan
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp4.674.050.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp3.164.050.000,00 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp1.510.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) atau turun 32 persen.

Pasal 7...

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dianggarkan sebesar Rp71.775.347.318,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp157.141.965.692,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp85.366.618.374,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) atau naik 119 persen, berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dianggarkan sebesar Rp261.457.834.780,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp279.939.819.818,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.481.985.038,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau naik 7 persen, yang terdiri dari :
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaat BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Pendapatan denda pajak daerah;
  - g. Pendapatan dari pengembalian; dan
  - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp50.594.800,00 (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(3) Hasil...



- (3) Hasil pemanfaat BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp10.640.980.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp7.411.725.018,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Belas Rupiah)
- atau mengalami penurunan sebesar Rp3.229.254.982,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau turun 30 persen;
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp50.600.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.600.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atau naik 69 persen;
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp496.205.110,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp381.294.890,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp8.888.759.980,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.111.240.020,00 (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah) atau naik 13 persen;
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp210.000.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Rupiah) tidak mengalami perubahan.

### Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.994.868.146.000,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp3.136.463.381.169,00 (Tiga Triliun Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp141.595.235.169,00 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan rupiah) atau naik 5 persen, yang bersumber dari Pendapatan transfer pemerintah pusat.

### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dianggarkan sebesar Rp2.994.868.146.000,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp3.136.463.381.169,00 (Tiga Triliun Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp141.595.235.169,00 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan rupiah) atau naik 5 persen, yang terdiri atas;
  - a. Dana perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huru huruf a dianggarkan sebesar Rp2.994.868.146.000,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp3.136.463.381.169,00 (Tiga Triliun Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp141.595.235.169,00 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan rupiah) atau naik 5 persen.
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dianggarkan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dianggarkan sebesar Rp8.278.300.484,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp35.855.733.484,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp27.577.433.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau naik 333 persen, yang terdiri dari atas:
  - a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan hibah dari lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp6.348.887.984 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 33.935.320.984,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 27.586.433.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau naik 435 persen ;
- (3) Pendapatan hibah dari lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.929.412.500,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.920.412.500,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

Pasal 12

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.

Pasal 13...

Pasal 13

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam pasal 12 dianggarkan sebesar Rp3.527.939.091.816,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp4.046.809.413.010,00 (Empat Triliun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sepuluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp518.870.321.194,00 (Lima Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau naik 15 persen, yang bersumber dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

Pasal 14

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a dianggarkan sebesar Rp1.653.970.551.170,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.595.332.147.004,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp58.638.404.166,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
- g. Belanja pegawai BOS; dan
- h. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja...

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.057.970.745.059,00 (Satu Triliun Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.000.480.595.729,00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp57.490.149.330,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau turun 5 persen;
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp255.185.105.570,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp258.480.107.611,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.295.002.041,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp230.442.514.701,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp236.248.990.790,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.806.476.089,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau naik 3 persen;
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp28.963.663.664,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 29.379.663.664,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh EMPAT Rupiah) atau naik 1 persen ; dan

(6) Belanja gaji...

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp246.748.176,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi Rp246.764.493,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp16.317 (Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp9.554.500.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 9.806.908.553,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 252.408.553,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau naik 3 persen; dan
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp62.454.534.000,00 (Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp51.120.936.164,00 (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.333.597.836,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau naik 18 persen; dan
- (9) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp9.152.740.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 9.568.180.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau naik 5 persen.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dianggarkan sebesar Rp1.306.248.312.348,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.769.197.651.376,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp462.949.339.028,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) atau naik 35 persen yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp419.351.973.476,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp532.334.866.923,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp112.982.893.447,00 (Seratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 27 persen;
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp310.072.976.259,00 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp338.700.895.156,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.627.918.897,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 9 persen;
- (4) Belanja pemeliharaan...

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp86.619.271.863,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp154.317.817.853,00 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp67.698.545.990,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau naik 78 persen;
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp203.376.465.700,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp281.769.791.488,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp78.393.325.788,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Delapan Rupiah) atau naik 39 persen; dan
- (6) Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp8.499.331.050,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.824.926.387,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.325.595.337,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 27 persen.
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp96.910.144.000,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp133.676.918.351,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.766.774.351,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau naik 38 persen.

(8) Belanja Barang...



- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp181.418.150.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp317.572.435.218,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp136.154.285.218,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) atau naik 75 persen.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dianggarkan sebesar Rp554.667.129.673,00 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp638.434.091.005,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp83.766.961.332,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau naik 16 persen, yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia ;
  - c. Belanja hibah dana BOS; dan
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah kepada kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelumnya tidak dianggarkan, pada perubahan dianggarkan sebesar Rp1.530.905.453,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau naik 100 persen;
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp112.769.333.173,00 (Seratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp153.093.652.352,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp40.324.319.179,00 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau naik 36 persen;

(4)Belanja Hibah...

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp439.751.430.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp482.092.440.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp42.341.010.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) atau naik 10 persen; dan
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.146.366.500,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.717.093.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp429.273.300,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau turun 20 persen.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dianggarkan sebesar Rp13.053.098.625,00 (Tiga Belas Milyar Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp43.845.523.625,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.792.425.000,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau naik 236 persen, yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp12.705.000.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp32.984.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.279.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau naik 160 persen;

(3) Belanja bantuan...

- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp181.598.625,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.486.523.625,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.304.925.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau naik 5.675 persen;
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp166.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp208.500.000,00 (Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau naik 126 persen;

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp619.374.691.994,00 (Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp746.159.330.088,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp126.784.638.094,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau naik 20 persen, yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebelumnya tidak dianggarkan, pada perubahan dianggarkan sebesar Rp337.500.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau naik 100 persen.

(2) Anggaran Belanja ...

- (2) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp185.945.173.484,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp245.853.489.567,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp59.908.316.083,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau naik 32 persen, yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja modal alat keselamatan;
  - l. Belanja modal rambu-rambu;
  - m. Belanja modal peralatan olahraga;
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp28.150.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp31.496.442,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.346.442,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau naik 12 persen;
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp17.521.055.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp41.005.454.465,00 (Empat Puluh Satu Milyar Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.484.399.465,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau naik 134 persen;
- (5) Belanja modal...

- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.64.571.200,00 (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp72.937.623,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.366.423,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau naik 13 persen;
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp509.443.750,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp490.870.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp18.573.750,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau turun 4 persen;
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp33.324.251.221,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp44.460.756.514,00 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.136.505.293,00 (Sebelas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau naik 33 persen;
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp2.242.742.895,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp3.605.418.908,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.362.676.013,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Belas Rupiah) atau naik 61 persen;

(9) Belanja modal...

- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp14.412.831.196,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 14.311.184.196 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp101.647.000 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau turun 1 persen;
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp55.527.717.500,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp63.004.497.500,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.476.780.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau naik 13 persen;
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp11.075.881.970,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp18.023.304.033,00 (Delapan Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.947.422.063,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) atau naik 63 persen;
- (12) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setelah perubahan tidak dianggarkan;
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp136.589.260 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 116.589.260 ( Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) atau naik 583 persen;

(14) Belanja modal...

- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp391.115.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp578.345.280,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp187.230.280,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau naik 48 persen;
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp67.823.752,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp130.323.752,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp62.500.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau naik 92 persen;
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dianggarkan sebesar Rp42.297.480.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp22.196.562.194,00 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp20.100.917.806,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) atau turun 48 persen; dan
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dianggarkan sebesar Rp8.387.110.000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp37.756.749.400,00 ( Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.369.639.400 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau naik 350 persen.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dianggarkan sebesar Rp193.599.605.862,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp235.211.270.245,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp41.611.664.383,00 (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau naik 21 persen, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp178.565.550.112,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp217.618.866.070,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp39.053.315.958,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau naik 22 persen;
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.042.055.750,00 (Empat Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp5.322.996.239,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.280.940.489,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau naik 32 persen; dan
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp10.992.000.000,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp12.199.607.936,00 (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.207.607.936,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau naik 11 persen;

Pasal 21 ...



Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dianggarkan sebesar Rp207.235.344.548,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp255.985.531.234,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp48.750.186.686,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau naik 24 persen, yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp157.385.898.726,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp200.813.019.412,00 (Dua Ratus Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp43.427.120.686,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau naik 28 persen;
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp48.744.205.822,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp53.037.381.822,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.293.176.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atau naik 9 persen;
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp486.250.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;

(5)Belanja Modal...

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp568.990.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.068.990.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 88 persen; dan
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 579.890.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 529.890.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau naik 1.060 persen.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dianggarkan sebesar Rp32.594.568.100,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp8.771.539.042,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp23.823.029.058,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) atau turun 73 persen, yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal hewan;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi
  - e. Belanja modal aset tetap tidak berwujud; dan
  - f. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp49.380.500,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 10.619.500,00 (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau naik 22 persen;

(3) Belanja modal...

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp288.077.600,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp170.085.600,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp117.992.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau turun 41 persen;
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp169.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (5) Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang sebelumnya tidak dianggarkan, pada perubahan dianggarkan sebesar Rp907.774.000 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) atau naik 100 persen;
- (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp365.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) atau naik 18 persen; dan
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp31.723.110.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp7.034.679.442,00 (Tujuh Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp24.688.430.558,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau turun 78 persen.

#### Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp11.038.882.178,00 (Sebelas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp48.961.117.822,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau turun 82 persen.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dianggarkan sebesar Rp521.444.744.983,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp628.988.702.937,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp107.543.957.954,00 (Seratus Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau naik 21 persen, yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil...
- b. Belanja bagi hasil; dan
- c. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 25

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dianggarkan sebesar Rp512.838.909.607,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp600.326.909.596,00 (Enam Ratus Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp87.487.999.989,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau naik 17 persen, yaitu berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

Pasal 26

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dianggarkan sebesar Rp8.605.835.376,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp28.661.793.341,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.055.957.965,00 (Dua Puluh Milyar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau naik 233 persen, yaitu berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

Pasal 27

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28...

### Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dianggarkan sebesar Rp389.698.510.155,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp698.738.178.050,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp309.039.667.895,00 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau naik 79 persen, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 29

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dianggarkan sebesar Rp389.698.510.155,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp698.738.178.050,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp309.039.667.895,00 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau naik 79 persen, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

### Pasal 30

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah), yaitu penyertaan modal daerah.

### Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp698.738.178.050,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp698.738.178.050,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 32...

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

### Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35...

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu  
Pada tanggal 25 Oktober 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 848

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,





SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 54 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kondisi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Cianjur, alokasi Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 138);
4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 848) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan sebesar Rp11.038.882.178,00 (Sebelas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp9.538.882.178,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau turun 14 (empat belas) persen.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan sebesar Rp628.988.702.937,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp630.488.702.937,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 1 (satu) persen, yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dianggarkan sebesar Rp28.661.793.341,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp30.161.793.341,00 (Tiga Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 1 persen, yaitu berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 November 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 857

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-336/PK.4/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan IV TA 2022 Tahap 1 dan Tahap 2, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan alokasi anggaran;
  - b. bahwa untuk memenuhi kondisi alokasi dana bagi hasil perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 138);
4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 848);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 857);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan lampiran VI Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 857) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 858

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001